

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
PANYABUNGAN KOTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK
DIBAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**RISKA NST
NIM 22070030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
PANYABUNGAN KOTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK
DIBAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh

RISKA NST

NIM 22070030

PEMBIMBING I

Dr. H. M. Fadhlan Is. Lc. M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II

Vito Dasrianto. M. H
NIP. 198902102019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Riska Nst, NIM. 22070030 yang berjudul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I



Dr. H. M. Fadhlan Is. Lc. M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II



Vito Dasrianto. M. H
NIP. 198902102019031013



LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, 17 September 2026

Nomor : -- Kepada :
Lampiran : -- Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal : Skripsi a.n.
Riska Nst di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Riska Nst, NIM. 22070030 yang berjudul **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 thn 2019**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. H. M. Fadhlan Is. Lc. M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II



Vito Dasrianto. M. H.
NIP. 198902102019031013

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* atas nama Riska NST. NIM 22070030, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

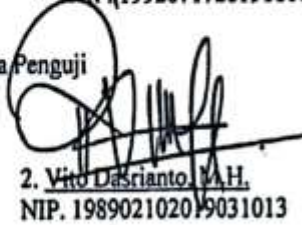

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

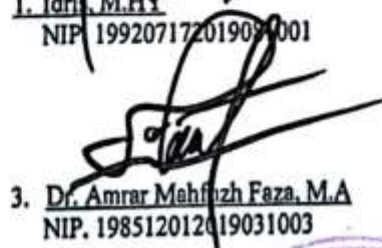
Sekretaris


Idris M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Idris M.H
NIP. 199207172019081001


2. Vito Dasrianto, M.H.
NIP. 198902102019031013


3. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


4. Dede Hafiman Said, M. Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Riska Nst
Nim : 22070030
Semester/T.A. : VII / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Tambangan Jae, 06 Agustus 2002
Alamat : Tambangan Jae
No. Telp/hp : 082274274829

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



Riska Nst
Riska Nst

NIM : 22070030

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."

~ Al- Baqarah: 286 ~

"Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan"

~ Ali Bin Abi Thalib ~



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tepat pada waktunya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak bantuan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara moral maupun materiil, yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara moral maupun materiil. Saya sadar bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki penelitian ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan.
3. Bapak. Dr. H. Muhammad Fadhlán Is, Lc, M.A.juga Selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak Vito Dasrianto M.H Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

5. Segenap dosen Prodi Hukum keluarga Islam, dan segenap dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Untuk kedua orang tuaku tercinta yaitu cinta pertamaku dan pintu surgaku, Bapak Jalaluddin Nst dan Ibu Ramidah Rkt dan untuk kedua uwakku terkasih, Bapak Ismail Nst dan Ibu Nur Hamidah Mtd. Terima kasih untuk setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah kurang, dan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa penulis balas. Terima kasih sudah selalu percaya dan menjadi tempat penulis pulang ketika semuanya terasa berat. Sampai di titik ini, ada begitu banyak doa dan air mata kalian yang ikut mengantarkan penulis untuk sampai dititik ini, Semoga suatu hari nanti penulis bisa membalas sedikit saja dari semua yang telah kalian berikan.
7. Kepada abangku MHD Darwin dan Saiful Bahri. Kakakku Khairun Nisa, Siti Aminah, Nur Sakiyah, Almh. Mawaddah Fadilah, Fitri Aisyah, juga Adikku Majidah Dan Sakdah Wahidah, terima kasih sudah menjadi saudara yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan selama perjalanan ini. Terima kasih sudah tetap ada di saat penulis sedang lelah dan banyak mengeluh. Mungkin penulis tidak selalu bisa mengungkapkan rasa terima kasih ini, tetapi kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan sampai selesainya skripsi ini. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh keluargaku yaitu Abang Ipar, Kakak Ipar, Bouk, dan sepupu, dan masih banyak lagi keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas do'a dan support yang kalian berikan kepada penulis sehingga sampai di titik ini.
8. Kepada sahabat terbaikku, Roslina Hsb, S.H, Lilis Saadah, S.H, Umami Atikah, S.H, Majidah Nasution, S.H, Fadilah Nauli, S.H, Nurul Sakinah, S.H, Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini, dari awal menjadi mahasiswa baru sampai akhirnya kita sama-sama sampai di titik ini.

Rasanya baru kemarin kita datang sebagai mahasiswa baru dengan segala rasa takut dan bingung, ternyata sekarang satu per satu sudah sampai di akhir perjalanan. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, tangis, keluh kesah, dan semangat yang kita lewati bersama. Terima kasih sudah tetap ada di saat senang maupun saat semuanya terasa berat. Semoga nanti, sesibuk dan sejauh apa pun langkah kita, kita tetap ingat bahwa pernah ada masa di mana kita berjuang bersama sampai sejauh ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan semoga Allah Swt. memberikan jalan terbaik serta kesuksesan untuk kita semua. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih untuk Teman-teman seperjuangan yaitu Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai selama 4 tahun.

9. Kepada team KKN_47 Tambangan Tonga , Anggita Dewi Harahap, Amaliah Batubara, Melpa Hariyanti, Sri Novia Hariani, Ummu Ismaya Sari, Siti Aminah, Feriansyah Siregar, Zul Padli, dan Anwar , penulis ucapkan terimakasih banyak untuk semua kebersamaan singkat kita.
10. Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Kota beserta seluruh pegawai, para informan, dan seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi serta membantu kelancaran penelitian.
11. Terakhir, untuk penulis Riska Nst yaitu saya sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap do'a yang dipanjatkan, air mata yang disembunyikan, lelah yang dipendam, serta keberanian yang terus melangkah ketika rasanya ingin menyerah, perjalanan ini tidak mudah, tetapi penulis memilih untuk tetap berjuang dan percaya "*sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*". Penulis tidak hanya bangga karena telah menyelesaikan skripsi ini, tetapi lebih bangga karena berhasil melewati proses panjang ini meskipun terkadang ada rasa ingin menyerah. Jangan lelah untuk berusaha, berbahagia lah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu dimanapun sebagai sosok yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga setiap langkah kecilku selalu diperkuat, dipermudah, serta mimpiku satu persatu akan terwujud. Aamiin Allahumma aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dalam penyusunan maupun dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini dimasa yang akan datang.



ABSTRAK

Riska NST, NIM: 22070030, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.* Penelitian ini dilatarbelakangi pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di Panyabungan Kota meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota dalam mencegah pernikahan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis dan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan petugas KUA dan pelaku pernikahan anak, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, pergaulan remaja, kekhawatiran orang tua, budaya menikah muda, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan usia perkawinan. KUA Panyabungan Kota berperan secara administratif, edukatif, dan preventif melalui pemeriksaan persyaratan perkawinan, sosialisasi, bimbingan perkawinan, edukasi mengenai dampak pernikahan anak, serta koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan peran tersebut cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasan kewenangan KUA, mekanisme dispensasi perkawinan, rendahnya kesadaran hukum, dan kuatnya budaya menikah muda. Pencegahan memerlukan edukasi berkelanjutan dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci : Peran Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pencegahan Perkawinan Anak di bawah umur .

ABSTRACT

Riska NST, Student ID: 22070030, Faculty of Sharia and Law, Islamic Family Law (HKI) Study Program, State Islamic College (STAIN) of Mandailing Natal. The Role of the Panyabungan Kota Office of Religious Affairs (KUA) in Preventing Underage Marriage Following Law Number 16 of 2019. This research is motivated by the fact that child marriage still occurs in Panyabungan Kota, despite Law Number 16 of 2019 establishing a minimum marriage age of 19 for both men and women. This situation indicates that prevention efforts still face various social, economic, educational, and cultural obstacles. This study aims to analyze the factors causing child marriage and the role of the Panyabungan Kota KUA in preventing it following the enactment of Law Number 16 of 2019. The research employs a descriptive-qualitative method with a normative-sociological approach and a case study design. Data were collected through observation, interviews with KUA officials and parties involved in child marriages, and documentation. Data analysis utilized the Miles and Huberman model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that child marriage is influenced by family economic conditions, low education levels, premarital pregnancy, adolescent social interactions, parental concerns, the culture of early marriage, and limited public understanding regarding marriage age regulations. The Panyabungan Kota KUA plays administrative, educational, and preventive roles through the verification of marriage requirements, public outreach, marriage counseling, education on the impacts of child marriage, and cross-sector coordination. While the implementation of these roles is reasonably effective, it is not yet optimal due to limitations in KUA authority, the marriage dispensation mechanism, low legal awareness, and the deeply rooted culture of early marriage. Prevention requires continuous education and strengthened cross-sector coordination

Keywords: Role of the Office of Religious Affairs (KUA), Child Marriage, Law Number 16 of 2019, Prevention of Child Marriage.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Batasan Masalah	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Defenisi Istilah.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Minimal Menikah.....	11
B. Faktor-Faktor Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Jenis Penelitian	15
B. Sifat Penelitian.....	15
C. Pendekatan Penelitian	15
D. Lokasi Penelitian	15
E. Sumber Penelitian.....	16
F. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Panyabungan	20
B. Faktor-Faktor Tingginya Pernikahan Anak Di Bawah Umur	29
C. Peran KUA Kec. Panayabungan Dalam Mengurangi Pernikahan Anak.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak di bawah umur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah pencegahan melalui perubahan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan anak di bawah umur yang dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi anak.

Meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah diperjelas, praktik pernikahan anak di bawah umur masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai, termasuk dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur .

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, serta budaya masyarakat yang masih menganggap pernikahan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya anak yang menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Tabi et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota, diketahui bahwa Kantor Urusan Agama

(KUA) telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, seperti penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sosialisasi kepada remaja dan masyarakat, serta kerja sama dengan sekolah, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Namun demikian, permohonan dispensasi nikah dan kasus pernikahan anak di bawah umur masih ditemukan sehingga menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun budaya masyarakat.

Kecamatan Panyabungan Kota merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Mandailing Natal yang masih menghadapi permasalahan pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota, jumlah pernikahan anak di bawah umur selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur belum sepenuhnya berhasil menekan angka pernikahan usia anak di bawah umur di wilayah tersebut.

Tabel 1.1
Data Pernikahan Anak di Panyabungan Kota Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Pernikahan Anak
2021	32
2022	35
2023	39
2024	35
2025	40

Sumber : Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan Kota mengalami kenaikan dari 32 kasus pada tahun 2021 menjadi 40 kasus pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA)

sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perkawinan.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pencegahan pernikahan anak di bawah umur dapat dianalisis melalui tiga aspek. Pertama, aspek substansi hukum yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berbagai regulasi yang mendukung pencegahan pernikahan anak di bawah umur (Analisis & Hukum, 2026). Kedua, aspek struktur hukum yang berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota beserta lembaga terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Ketiga, aspek kultur hukum yang berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, sikap, dan budaya masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan serta pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang telah dilakukan serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang dinilai menarik untuk dikaji lebih lanjut, penulis berupaya melakukan analisis dan kajian secara mendalam yang kemudian dituangkan dengan kata lain. **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya pernikahan anak di bawah umur di panyabungan setelah berlakunya UU no 16 thn 2019?
2. Bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) panyabungan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU Nomor 16 tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama(KUA) panyabungan setelah berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019
- b. Mengetahui peran kantor urusan agama (KUA) panyabungan dalam Pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU Nomor 16 tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan kebijakan publik terkait pencegahan pernikahan anak.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan dalam meningkatkan peran, program, dan strategi dalam mencegah serta menanggulangi praktik pernikahan anak di bawah umur di masyarakat.

- 2) Bagi Pemerintah atau lembaga terkait

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan serta program yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan anak di bawah umur serta dampak yang ditimbulkan, sehingga masyarakat dapat lebih mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengalami perluasan pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi:

1. Mengkaji peran kantor urusan agama (KUA) Panyabungan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur.
2. Membahas pernikahan anak di bawah umur setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019.
3. Menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan.
4. Membatasi penelitian pada aspek pencegahan, bukan dampak hukum perkawinan anak di bawah umur .

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan yang berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fitria (2022) dengan judul penelitian “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang”. Hasil penelitian Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat kecamatan Telukjambe Timur sudah tidak asing lagi dengan pernikahan dibawah umur karena banyak factor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini seperti factor ekonomi, MBA (Married By Accident), Tradisi, dan juga perjodohan.

Persamaan : Penelitian yaitu sama-sama membahas pernikahan anak dibawah umur serta pencegahannya.

Perbedaan : Perbedaan penelitian Riska Nst dengan penelitian Fitria (2022) terletak pada penanggulangan pernikahan dibawah umur serta dampaknya pernikahan anak dibawah umur. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi tempat penelitian di KUA Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. Sementara itu, penelitian Riska Nst dilakukan di KUA Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan fokus pada peran KUA dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di wilayah tersebut.

2. Nurmaida Hasmi (2022) dengan judul penelitian “Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak”. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih dibawah usia 19 tahun. Sedangkan, berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 16tahun2019 pasal 7 menetapkan bahwa usia untuk menikah yang diizinkan adalah usia yang sudah mencapai 19 tahun keatas. Akan tetapi menurut BKKBN Lombok Timur usia yang ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan usia untuk lakilaki 25 tahun. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, factor ekonomi keluarga, factor pergaulan bebas, faktor media sosial, factor perceraian orang tua atau broken home, factor lingkungan, factor pendikan keluarga.

Persamaan : Persamaan penelitian Nurmaida Hasmi (2022) dengan penelitian Riska NST terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pernikahan anak di bawah umur serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku. Kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, pergaulan remaja, dan kehamilan di luar nikah.

Perbedaan : Penelitian Nurmaida Hasmi (2022) berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur serta dampak psikologis yang dialami oleh pelaku pernikahan anak di bawah umur. Faktor yang ditemukan antara lain kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, media sosial, broken home, lingkungan, dan pendidikan keluarga. Sementara itu, penelitian Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tetap mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Perbedaan utama terletak pada objek, lokasi, dan fokus kajian, karena penelitian Riska NST tidak hanya membahas faktor penyebab, tetapi juga menganalisis peran KUA melalui aspek administratif, edukatif, dan preventif serta kendala yang dihadapi dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

3. Ayu Rahadiani (2023) dengan judul penelitian “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.

Persamaan : Kedua penelitian sama-sama membahas berbagai upaya KUA, seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan perkawinan, serta pelayanan administrasi perkawinan sebagai bagian dari pencegahan pernikahan pada usia di bawah ketentuan hukum. Selain itu, kedua penelitian sama-sama melihat pernikahan anak di bawah umur sebagai

permasalahan sosial dan hukum yang membutuhkan keterlibatan KUA dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan : Penelitian Ayu Rahadiani (2023) berfokus pada strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, dengan strategi berupa sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan administrasi pencatatan nikah, serta bimbingan perkawinan. Sementara itu, penelitian Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk faktor penyebab dan kendala yang dihadapi KUA dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian Ayu Rahadiani mengkaji dampak kebijakan KUA, seperti munculnya pernikahan siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas, sedangkan penelitian Riska NST lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peran KUA secara administratif, edukatif, dan preventif serta kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat Panyabungan Kota.

4. Hasan Yafiie (2026) dengan judul penelitian “Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak”. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berhasil menyediakan pedoman komprehensif bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin melalui prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, psikologi, dan ekonomi keluarga. Regulasi ini menggeser paradigma peradilan dari pendekatan formal-legalistik menuju *child-centered justice*, meskipun tantangan implementasi seperti tekanan sosial-budaya, variasi kompetensi hakim, dan keterbatasan akses pakar masih menyebabkan inkonsistensi putusan yang berpotensi melanggar perkawinan anak di bawah umur.

Persamaan : Kedua penelitian sama-sama mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur usia perkawinan dan dispensasi kawin, serta melihat bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan persoalan yang tidak hanya

berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan kehidupan sosial anak.

Perbedaan : terletak pada fokus, objek, dan aspek yang dikaji. Penelitian Hasan Yafiie (2026) berfokus pada implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam proses peradilan dan pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin. Sementara itu, penelitian Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk faktor penyebab dan kendala dalam upaya pencegahannya. Penelitian Hasan Yafiie lebih menitikberatkan pada lembaga peradilan, penerapan PERMA, pertimbangan hakim, dan perlindungan hak anak, sedangkan penelitian Riska NST menitikberatkan pada fungsi KUA dalam aspek administratif, edukatif, dan preventif serta kondisi sosial masyarakat di Panyabungan Kota.

F. Defenisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang seragam serta menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan, penelitian ini menyajikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah serangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan atau statusnya dalam suatu sistem sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan, seperti pencatatan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, serta pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi suatu permasalahan agar dampaknya dapat diminimalkan atau dihilangkan.

4. Pernikahan Anak di bawah umur

Pernikahan anak di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu di bawah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah masa setelah diberlakukannya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai upaya untuk mencegah pernikahan usia anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti pengertian peran, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), konsep pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan anak di bawah umur, faktor-faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur, serta pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Minimal Menikah

Berikut ini merupakan hukum islam terhadap batas usia mimal menikah menurut beberpa pandangan;

1. Mazhab

Pada dasarnya, Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan batas usia perkawinan dengan angka tertentu. Karena itu, ulama mazhab klasik lebih banyak menggunakan ukuran baligh, kemampuan fisik, dan kecakapan seseorang daripada angka usia (Musyarrafa, 2020).

a. Mazhab Hanfi

Mazhab Hanafi mengenal tanda baligh berupa haid bagi perempuan dan keluarnya mani bagi laki-laki. Apabila tanda biologis tersebut belum muncul, Abu Hanifah menetapkan perkiraan usia baligh sekitar 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sebagian murid Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, menggunakan usia 15 tahun (Hanifah, 2025).

Dalam pandangan klasik Hanafi, wali dapat melakukan akad nikah untuk anak yang belum baligh. Namun, dalam keadaan tertentu, anak dapat memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan setelah dewasa, yang dikenal sebagai *khiyār al-bulūgh*.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga tidak menentukan usia minimal perkawinan secara mutlak. Ukuran yang dipakai adalah baligh dan kesiapan seseorang. Apabila tanda baligh belum muncul, sebagian pendapat Malikiyah menggunakan usia sekitar 18 tahun sebagai batas perkiraan kedewasaan (Fatmasari, 2018).

Ayah mempunyai kewenangan tertentu dalam menikahkan anak yang belum dewasa. Namun, kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri tidak boleh dipaksakan apabila dapat membahayakan anak.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa seseorang dianggap baligh apabila telah mengalami haid, keluar mani, atau mencapai usia 15 tahun qamariah jika tanda-tanda biologis belum muncul. Dalam fikih Syafi'i klasik, ayah atau kakek dari garis ayah dapat melakukan akad terhadap anak perempuan yang masih belum baligh dengan ketentuan yang ketat, antara lain harus memperhatikan kemaslahatan anak dan tidak menimbulkan kerugian. Namun, kebolehan akad tersebut tidak berarti anak boleh langsung dipaksa menjalani hubungan perkawinan sebelum siap secara fisik dan mental (Fatmasari, 2018).

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali pada umumnya menetapkan usia 15 tahun sebagai salah satu ukuran baligh apabila tanda biologis belum muncul. Seperti mayoritas ulama klasik, Hanabilah mengakui kewenangan ayah dalam kondisi tertentu untuk menikahkan anak yang belum baligh. Meskipun demikian, penyerahan kepada suami dan hubungan perkawinan harus mempertimbangkan kemampuan fisik serta tidak boleh menimbulkan bahaya (Fatmasari, 2018).

Empat mazhab tidak menetapkan batas minimal menikah seperti ketentuan hukum modern. Angka 15, 17, atau 18 tahun dalam pembahasan mazhab pada dasarnya lebih berhubungan dengan batas perkiraan baligh, bukan selalu batas usia perkawinan sebagaimana undang-undang saat ini.

2. Fiqih Sunnah

Fiqh as-Sunnah merupakan karya Sayyid Sabiq yang menyajikan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama. Sayyid Sabiq tidak menetapkan satu angka sebagai batas usia minimal perkawinan. Pembahasannya mengikuti pandangan mayoritas ulama klasik bahwa wali, terutama ayah, dalam kondisi tertentu dapat mengakadkan anak perempuan yang belum baligh. Akan tetapi, hal tersebut bukan anjuran untuk menikahkan anak sedini mungkin (Munir, 2021).

Apabila keseluruhan pembahasan perkawinan dalam Fiqh as-Sunnah diperhatikan, perkawinan menuntut adanya beberapa bentuk kemampuan, antara lain (Munir, 2021):

- a. Kematangan biologis atau baligh.
- b. Kemampuan memberikan persetujuan.
- c. Kemampuan menjalankan hak dan kewajiban suami istri.
- d. Kemampuan memberi nafkah bagi calon suami.
- e. Tidak adanya bahaya bagi salah satu pasangan.
- f. Kemampuan membangun kehidupan keluarga secara bertanggung jawab.

Ukuran dalam Fiqh as-Sunnah bukan semata-mata angka usia, tetapi juga kedewasaan dan kemampuan menjalankan tujuan perkawinan. Kebolehan dalam hukum klasik tidak selalu berarti bahwa perkawinan tersebut dianjurkan dalam semua keadaan.

3. Fiqh Kontemporer

Fikih kontemporer cenderung tidak hanya menggunakan baligh biologis sebagai ukuran kesiapan menikah. Para ulama kontemporer membedakan antara (Musdhalifah, 2022):

- a. *Baligh*, yaitu kematangan biologis.
- b. *Rusyd*, yaitu kematangan akal, mental, dan kemampuan mengambil keputusan.
- c. *Istithā'ah*, yaitu kemampuan fisik, ekonomi, dan sosial.
- d. Persetujuan bebas, yaitu tidak adanya paksaan.
- e. Kemaslahatan, yaitu perkawinan harus menghasilkan kebaikan dan mencegah kerugian.

Seorang anak yang sudah mengalami haid atau mimpi basah belum tentu mempunyai kematangan mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk berumah tangga. Karena itu, usia baligh tidak otomatis dianggap sebagai usia ideal untuk menikah. MUI juga menekankan bahwa seseorang yang sudah mengalami tanda baligh belum tentu dewasa dan mampu memikul tanggung jawab keluarga.

B. Faktor-Faktor Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur

Pernikahan anak di bawah umur mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memiliki tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Pernikahan anak di bawah umur biasanya disebabkan oleh hal-hal (Surbakti, 2018):

1. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab banyaknya terjadi pernikahan anak di bawah umur. Umumnya mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini, banyak remaja putus sekolah atau hanya tamat sekolah dasar, kemudian menikah karena tidak punya kegiatan.

2. Peraturan budaya

Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

3. Kecelakaan

Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan "kecelakaan" yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan dengan menikah secara anak-anak. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara anak-anak. Pernikahan model ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

4. Keluarga cerai (*broken home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah metode normatif empiris. Pendekatan normatif empiris mengarah pada Al-Qur'an dan Hadist ataupun pendapat para ulama. Dan pendekatan sosiologis lebih mengarah dengan teori-teori sosial (NandaDwi Rizkia, dkk, 2023).

Kemudian jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus. Pendekatan sosiologis dipilih peneliti karena peneliti akan langsung melihat kondisi lapangan dan mendatangi beberapa anak yang menjalani pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif adalah penggambaran yang dibuat untuk memperoleh informasi tentang status gejala mengenai daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang (Iman Jalaluddin, dkk, 2023).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Ani Purwati, 2020). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap atau perilaku manusia.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pengambilan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Panyabungan. Penulis memilih tempat ini karena untuk dapat memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ataupun

melihat peranan Kantor Urgan Agama (KUA) Panyabungan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur .

E. Sumber Data

Sumber data adalah asal darimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Rizkia, dkk, 2023)

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti secara langsung.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal dan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan guna mencapai tujuan penelitiannya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Untuk mengumpulkan data, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi digunakan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan (Rizkia, dkk, 2023). Observasi yang peneliti lakukan adalah untuk mengamati berbagai peristiwa peranan KUA, pernikahan anak di bawah umur dan penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Panyabungan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan terencana antara pewawancara (*interviewer*) dan narasumber (*interviewee*) yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dan mendalam mengenai suatu topik atau fenomena tertentu sesuai dengan tujuan penelitian atau penyelidikan. Dalam konteks penelitian, wawancara bukan sekadar percakapan biasa, tetapi dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dianalisis (Sugiono, 2023).

Dalam penelitian peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU nomor 16 tahun 2019, wawancara dilakukan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan anak yang melakukan pernikahan dini sebagai sumber data primer. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Adapun penulis yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Kepala KUA Panyabungan : H. Sogopan Siregar, S.Ag. MH
- b. Penyuluh Agama Islam : Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc., M.Pd.
- c. Pelaku Pernikahan Anak : 1. Ainun
2. Gina
3. Rizka Azizah

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis maupun rekaman yang berkaitan dengan objek atau masalah yang diteliti. Data dalam bentuk dokumentasi bisa berupa buku, peraturan perundang-undangan (misalnya UU pernikahan dini), foto kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA), dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan ini penting untuk mendapatkan data sekunder yang valid, melengkapi hasil wawancara dan observasi Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang telah didapatkan dengan sistematis, dimulai dari data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga nanti akan dihasilkan kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Saebani, 2008). Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat induktif dengan kata lain, data dianalisis dan pola hubungan dikembangkan sehingga menghasilkan teori.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi, (Huberman, 1998).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data hasil dari wawancara dan observasi dipilih yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan dalam pencegahan pernikahan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian Hasil penelitian ditunjukkan dengan membandingkan data observasi dan wawancara; temuan wawancara didukung oleh temuan observasi pada setiap subjek (Saebani, 2008).

2. Penyajian data

Penyajian data, yaitu peneliti menyajikan sekumpulan data atau informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan-kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap data yang telah diperoleh. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa saja yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan

analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif yang dilakukan melalui penafsiran secara sistematis terhadap data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi. Kesimpulan dalam penelitian bersifat sementara pada tahap awal, kemudian berkembang menjadi lebih mendalam, terstruktur, dan valid seiring dengan bertambahnya data, proses pengkodean, serta ketajaman analisis peneliti. Kesimpulan akhir diperoleh setelah seluruh rangkaian pengumpulan dan analisis data selesai dilakukan, serta didasarkan pada konsistensi temuan empiris yang diperoleh di lapangan (Huberman, 1998)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dari Dua Puluh Tiga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Menurut PMA 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) yang selanjutnya di sebut Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan sekaligus sebagai unit teknis di Bidang Fungsi Kantor Urusan Agama(KUA) yaitu sebagai unit pelayanan publik Urusan Agama Islam di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (KUA Panyabungan, 2026).

Dengan kata Lain, Kantor Urusan Agama(KUA) secara struktural adalah unit kerja Kementerian Agama namun keberadaannya adalah milik masyarakat, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan garda terdepan Kementerian Agama dalam pelayanan kepada masyarakat.Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah.

Nama : Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan

Nama Kepala : H. SOGOPAN SIREGAR, S,Ag., MH

Alamat Kantor :Jl.Merdeka No 8A Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Alamat Website : panyabungankua@gmail.com

No Telepon : (0636) 20563

Kode Pos : 22912

Luas Tanah : 10 x 11 m

Luas Bangunan : 8 x 9 m

Status Tanah : Hibah

Status Bangunan : Milik Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal

Dibangun : Tahun 1982

Direhap terakhir : Tahun 2011

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan

Secara geografis Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan terletak di ibukota Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah kurang lebih: 259,77 KM² dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 400 s/d 750 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Timur
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Barat
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Selatan



Gambar 1. Peta Kecamatan Panyabungan

2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal di Bidang Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Panyabungan.

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan rumah tangga.
- 3) Melaksanakan tata usaha rumah tangga Kantor Urusan Agama(KUA)
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah serta,
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

c. Visi

Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Panyabungan Yang Taat Beragama, Berakhlak Mulia, Maju, Sejahtera, Cerdas, Berwawasan, Dan Toleran Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Wadah NKRI.

d. Misi

- 1) Meningkatkan Pelayanan Pernikahan, Ketahanan Keluarga Sakinah, Produk Halal, Pemberdayaan Masjid Dan Pembinaan Syariah dan Ibadah Sosial, dll.
- 2) Meningkatkan Penyuluhan Dan Pendidikan Agama Pada Masyarakat, Kemitraan Umat, Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Dan Dakwah Islamiyah.

- 3) Mengefektifkan Penyuluhan Kesadaran Berzakat Dan Pemberdayaan Lembaga Zakat Dan Ibadah Sosial.
- 4) Meningkatkan Pengamalan, Penyuluhan, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf
- 5) Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen.

3. Pegawai KUA Kecamatan Panayabungan

Berikut ini merupakan daftar pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2

Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan

No	Nama	Jabatan
1	H. Sogopan Siregar, S.Ag. MH	Ka. KUA Kec. Panyabungan
2	Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc	Penyuluh Agama Ahli Madya
3	H. Sukhri, S.Pd.I	Penghulu Ahli Madya
4	Irwansah, S.Sos.I	Penata Layanan Operasional
5	Hj. Fatimah Yusra Lubis, S.Ag	Penata Layanan Operasional
6	Dian Pardamean Batubara, S.H.I	Penghulu Ahli Pertama
7	Hapsah, S.Pd	Penata Layanan Operasional
8	Joharuddin, Lc	Penata Layanan Operasional
9	Yahdina Yahya, S.Pd	Penata Layanan Operasional
10	Siti Fatimah Dalimunthe, S.H.I	Penyuluh Agama Ahli Pertama
11	Zulfikar NST, S.H.I	Penyuluh Agama Ahli Pertama
12	Sulpahri	Pengadministrasi Perkantoran
13	ABD Rahman	Pengadministrasi Perkantoran

4. Pembagian Kerja (*Job Description*)

a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama Islam atau kerjasama dengan instansi lain di kecamatan.

b. Sekretaris

- 1) Menerima surat-surat masuk dan mengirimkan surat-surat keluar serta menggandakan dan mengarsip surat-surat penting.
- 2) Bertanggungjawab dalam pengetikan, penggandaan dan penyampaian surat-surat.
- 3) Mengatur dan menyimpan daftar hadir (absensi) pegawai.
- 4) Mengatur, menertibkan arsip-arsip dokumen dan statistik serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

c. Bendahara

- 1) Mengelola keuangan dan laporannya dan menyetorkan biaya nikah ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah
- 2) Mengerjakan buku kas umum

d. Penyuluh Agama

- 1) Menyelenggarakan panitia pos bintik di tingkat kecamatan.
- 2) Mendata calon jemaah haji wilayah kecamatan Panyabungan setiap tahun berjalan
- 3) Mengadakan bimbingan manasik haji

e. Konsultasi Haji

- 1) Menyelenggarakan panitia pos bintik di tingkat kecamatan.
- 2) Mendata calon jemaah haji wilayah kecamatan Panyabungan setiap tahun berjalan
- 3) Mengadakan bimbingan manasik haji

f. Penghulu

- 1) Menerima pendaftaran nikah
- 2) Memeriksa, mengawasi dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk.

- 3) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk.
- 4) Membuat benar tentang persyaratan dan proses pencatatan.

5. Pernikahan Anak di Bawah Umur Tahun Tahun 2021-2025 di Kecamatan Panyabungan Kota

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan fitrah bagi setiap manusia yang ada di dunia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, meskipun telah terjadi berbagai upaya pencegahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur melalui pelayanan dan pemeriksaan administrasi perkawinan, pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman mengenai ketentuan usia perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Panyabungan, angka pernikahan anak pada tahun-tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan pernikahan anak di bawah umur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini (KUA Panyabungan, 2026).

Tabel 3
Data Pernikahan Anak di Bawah Umur di Panyabungan Kota

Tahun	Jumlah Pernikahan Anak
2021	32
2022	35
2023	39
2024	35
2025	40

Sumber : Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota

Maraknya pernikahan anak di bawah umur masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pernikahan anak di bawah umur dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, serta pola pikir remaja yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai dampak pernikahan pada usia anak. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur (Sagopan Siregar, 2026).

Setelah memperoleh data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, peneliti kemudian melakukan analisis lebih lanjut dengan menelusuri data pasangan yang melakukan pernikahan pada usia anak. Alasan mutlak mengapa pasangan tersebut menikah yaitu disebabkan faktor ekonomi, pendidikan dan budaya.

Wawancara dengan Humariah

“Saya menikah pada usia muda karena kondisi ekonomi keluarga kami kurang mampu, kak. Selain itu, jumlah anak dalam keluarga kami cukup banyak, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak semuanya dapat terpenuhi. Orang tua juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya. Karena keadaan ekonomi tersebut, saya akhirnya memilih untuk

menikah agar dapat membantu mengurangi beban orang tua dan memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri” (Humariah, 2026).

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad Fadhlan Is mengenai dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan usia anak di Panyabungan tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam praktik dispensasi nikah, pengadilan mempertimbangkan keadaan konkret calon mempelai, termasuk kesiapan ekonomi dan kemampuan calon suami dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga (Fadhlan, 2026).

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Humariah memperlihatkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berhubungan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga dapat memengaruhi cara keluarga dan anak memandang pernikahan sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Temuan ini memperkuat bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan Kota perlu dilakukan tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui penguatan pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan. Dalam kehidupan masyarakat setempat, praktik marlojong atau yang dikenal sebagai nikah lari merupakan salah satu bentuk praktik sosial yang telah dikenal secara turun-temurun. Dalam kondisi tertentu, marlojong dapat terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan memilih untuk menikah karena adanya hubungan yang tidak memperoleh persetujuan atau tidak segera mendapatkan restu dari keluarga. Praktik tersebut kemudian dapat berlanjut pada perkawinan dalam usia yang masih relatif muda. Berdasarkan data penelitian terhadap 40 kasus pernikahan anak di Kecamatan Panyabungan tahun 2025, terdapat 13 kasus atau sebesar 33% yang dikategorikan memiliki keterkaitan dengan faktor budaya.

“Faktor penyebab saya menikah waktu itu karena faktor budaya kak. Di lingkungan saya, marlojong atau nikah lari sudah dikenal dari dulu dan dianggap sebagai hal yang biasa. Karena hubungan saya dengan pasangan sudah diketahui dan kami memilih untuk marlojong, akhirnya keluarga menganggap bahwa jalan keluarnya adalah menikah. Jadi, pernikahan itu dilakukan meskipun usia saya masih tergolong muda”(Nabila, 2026).

Pada sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan. Berdasarkan data penelitian terhadap 40 kasus pernikahan anak di bawah umur, terdapat 8 kasus (20%) yang faktor utamanya adalah pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di bawah umur yang melakukan pernikahan masih berada pada jenjang pendidikan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi pemahaman anak di bawah umur dan keluarga mengenai dampak serta risiko pernikahan pada usia anak. Selain itu, pernikahan pada usia tersebut berpotensi menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, faktor pendidikan tetap menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan.

B. Faktor-Faktor Menyebabkan Tingginya Pernikahan Anak Di Panyabungan Setelah Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019

Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, praktik pernikahan anak di bawah umur masih dapat ditemukan di masyarakat. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin secara fisik dan mental, melindungi hak anak, serta memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang secara optimal.

Untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pernikahan anak di bawah umur serta upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Panyabungan, Bapak Sogopan Siregar. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung pandangan dan pengalaman pihak KUA dalam menghadapi fenomena pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Sogopan Siregar menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Meskipun ketentuan tersebut telah berlaku, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang mengajukan perkawinan bagi anak yang belum mencapai usia tersebut. Dalam keadaan demikian, KUA tidak dapat secara langsung mencatatkan perkawinan karena calon pengantin belum memenuhi ketentuan usia perkawinan. Orang tua atau pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama (Sogopan Siregar, 2026).

Menurut Bapak Sogopan Siregar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ketentuan mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya menghentikan praktik pernikahan anak di bawah umur di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberadaan aturan hukum mengenai batas minimal usia perkawinan perlu diikuti dengan upaya pencegahan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai tujuan serta konsekuensi dari ketentuan tersebut (Sogopan Siregar, 2026).

Mengenai faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur, Bapak Sogopan Siregar menjelaskan bahwa fenomena tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, budaya menikah muda, pergaulan remaja, kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, tekanan

lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh anak maupun keluarga (Sogopan Siregar, 2026).

Lebih lanjut, Bapak Sogopan Siregar menerangkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan memiliki pengaruh dalam terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur karena pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban keluarga. Namun, pada kenyataannya, anak yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga kondisi tersebut justru dapat menimbulkan persoalan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga (Sogopan Siregar, 2026).

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda. Anak yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan terkadang dianggap tidak lagi memiliki kegiatan yang dapat mendukung masa depannya, sehingga pernikahan dipandang sebagai salah satu pilihan. Bapak Sogopan Siregar juga menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan, baik pada anak maupun orang tua, dapat berpengaruh terhadap pemahaman mengenai kesiapan mental, kesehatan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab yang harus dimiliki dalam membangun kehidupan rumah tangga (Sogopan Siregar, 2026).

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa faktor ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Ketika seorang anak tidak lagi melanjutkan pendidikan dan berada dalam kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pernikahan dapat dipandang sebagai jalan keluar. Padahal, pernikahan pada usia muda belum tentu menyelesaikan persoalan tersebut karena pasangan yang menikah juga belum tentu memiliki kesiapan ekonomi untuk membangun keluarga.

Selanjutnya, mengenai faktor budaya dan pandangan masyarakat, Bapak Sogopan Siregar menjelaskan bahwa budaya dan pandangan masyarakat turut memberikan pengaruh terhadap terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan. Pada sebagian masyarakat masih terdapat anggapan bahwa apabila seorang anak telah memiliki pasangan, maka anak tersebut sebaiknya segera dinikahkan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama serta menjaga nama baik keluarga (Sogopan Siregar, 2026).

Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa menikah pada usia muda merupakan sesuatu yang biasa karena telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Pandangan semacam ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah menerima pernikahan anak di bawah umur tanpa mempertimbangkan secara mendalam kesiapan anak dari aspek pendidikan, psikologis, kesehatan, maupun ekonomi.

Menurut Bapak Sogopan Siregar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya dapat menjadi salah satu hambatan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Ketika pernikahan usia muda telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam lingkungan masyarakat, ketentuan mengenai batas usia perkawinan belum tentu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam upaya mencegah pernikahan anak di bawah umur (Sogopan Siregar, 2026).

Selain faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya, pergaulan remaja serta kehamilan sebelum menikah juga menjadi faktor yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Bapak Sogopan Siregar menjelaskan bahwa pergaulan remaja yang kurang mendapatkan pengawasan dari keluarga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang berisiko. Salah satu kondisi yang kemudian dapat muncul adalah kehamilan sebelum menikah (Sogopan Siregar, 2026).

Kehamilan sebelum menikah dapat mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dalam

keadaan demikian, keluarga biasanya memandang pernikahan sebagai jalan untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari tekanan dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keputusan untuk menikahkan anak dalam kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan yang telah terjadi dan tekanan sosial yang dihadapi keluarga.

Bapak Sogopan Siregar juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap remaja dan pengawasan orang tua sebagai bagian dari langkah pencegahan. Pengawasan keluarga terhadap pergaulan anak dipandang penting untuk mencegah munculnya perilaku berisiko yang dapat berujung pada pernikahan anak di bawah umur. Upaya pencegahan dengan demikian tidak hanya dilakukan ketika anak telah mengajukan perkawinan ke KUA, tetapi perlu dilakukan sejak sebelum munculnya persoalan yang mendorong terjadinya pernikahan anak di bawah umur (Sogopan Siregar, 2026).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan Kepala KUA Panyabungan tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan masih terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. KUA memiliki posisi penting dalam memastikan ketentuan usia perkawinan dipenuhi dan tidak dapat langsung mencatatkan perkawinan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia tersebut. Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan perkawinan tetap diajukan, maka ditempuh mekanisme dispensasi melalui Pengadilan Agama.

Dari perspektif Kepala KUA, penyebab pernikahan anak di bawah umur bersifat kompleks dan saling berkaitan, meliputi faktor ekonomi, pendidikan, budaya, pergaulan remaja, kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran orang tua, tekanan lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak cukup hanya dilakukan melalui penerapan ketentuan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial melalui peningkatan pendidikan, pembinaan remaja, pengawasan orang tua, serta perubahan pandangan masyarakat mengenai pernikahan pada usia anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari keinginan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, serta budaya masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Panyabungan Kota, peneliti melakukan wawancara terhadap tiga orang informan yang merupakan pelaku pernikahan dini. Ketiga informan tersebut diberi kode P1, P2, dan P3 untuk menjaga kerahasiaan identitas informan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026. Informan P1 melangsungkan pernikahan pada usia 17 tahun pada tahun 2025 dengan pendidikan terakhir SMA. Informan P2 melangsungkan pernikahan pada usia 17 tahun pada tahun 2024 dengan pendidikan terakhir SMP. Sementara itu, informan P3 melangsungkan pernikahan pada usia 16 tahun pada tahun 2025 dengan pendidikan terakhir SMP (Ainun, Gina & Azizh, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga informan, diketahui bahwa salah satu keadaan yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah adanya peristiwa kawin lari. Informan P1, P2, dan P3 sama-sama memberikan keterangan bahwa terdapat keadaan yang menyebabkan pernikahan harus segera dilaksanakan, yaitu pelaku telah melakukan kawin lari. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya pernikahan pada usia yang belum mencapai batas minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Ainun, Gina & Azizh, 2026).

Selain keadaan tersebut, hasil wawancara menunjukkan adanya pengaruh faktor budaya dan ekonomi. Ketiga informan menyatakan bahwa dalam lingkungan masyarakat terdapat kebiasaan atau pandangan yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang wajar. Ketika ditanyakan mengenai faktor yang paling kuat mendorong terjadinya pernikahan tersebut, faktor budaya dan faktor ekonomi disebut sebagai faktor yang

berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda tidak hanya berkaitan dengan keputusan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan informan.

Faktor budaya terlihat dari adanya pandangan masyarakat yang masih menganggap pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang dapat diterima atau dianggap wajar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pandang remaja maupun keluarga dalam menentukan pilihan terkait perkawinan. Ketika pernikahan pada usia muda telah menjadi sesuatu yang dianggap biasa di lingkungan masyarakat, batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara dapat kurang dipahami sebagai sesuatu yang harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

Di samping faktor budaya, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang disebutkan oleh ketiga informan. Kondisi ekonomi menjadi bagian dari latar belakang yang perlu diperhatikan dalam melihat terjadinya pernikahan dini. Bahkan setelah pernikahan berlangsung, informan P1, P2, dan P3 menyatakan adanya kesulitan ekonomi. Dengan demikian, persoalan ekonomi tidak hanya dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan keputusan perkawinan, tetapi juga dapat menjadi persoalan yang dihadapi setelah pernikahan dilakukan pada usia muda.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan pengaruh terhadap pendidikan dan kondisi ekonomi. Informan P1 menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia muda berpengaruh terhadap pendidikan dan kondisi ekonomi. Informan P2 juga menyatakan adanya pengaruh terhadap kondisi ekonomi, sedangkan informan P3 secara tegas menyatakan bahwa pernikahan tersebut memengaruhi pendidikan dan kondisi ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keberlanjutan pendidikan dan kemampuan ekonomi pasangan setelah menikah (Ainun, Gina & Azizh, 2026).

1. Pengetahuan Informan terhadap Batas Usia Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan memperoleh informasi mengenai batas usia perkawinan dari pihak KUA. Informan juga mengetahui adanya mekanisme dispensasi kawin bagi calon pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perkawinan, keberadaan KUA memiliki posisi penting dalam memberikan informasi mengenai ketentuan perkawinan ke pada masyarakat.

Pengetahuan mengenai aturan tersebut tidak serta-merta menyebabkan pernikahan dini tidak terjadi. Meskipun informan mengetahui adanya ketentuan batas usia dan mekanisme dispensasi kawin, pernikahan tetap dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan mengenai batas usia perkawinan perlu didukung dengan upaya pencegahan yang lebih luas, khususnya melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi pernikahan pada usia anak.

2. Keterlibatan KUA dalam Proses Pernikahan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketiga informan pernah berkonsultasi dengan pihak KUA sebelum pernikahan dilaksanakan. Pihak KUA juga melakukan pemeriksaan terhadap usia dan persyaratan perkawinan serta memberikan nasihat, bimbingan, dan penjelasan mengenai batas usia perkawinan. Dengan demikian, KUA telah menjalankan fungsi administratif sekaligus memberikan pembinaan kepada calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam kasus ketika usia calon pengantin belum memenuhi batas minimal, salah satu informan menjelaskan bahwa keluarga menempuh mekanisme dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut memperlihatkan bahwa KUA tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung mengabulkan perkawinan yang belum memenuhi batas usia, sehingga terdapat mekanisme hukum lain yang harus ditempuh ketika syarat usia belum terpenuhi.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini lebih banyak dilakukan melalui pemeriksaan administratif, pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan. Sementara itu, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan, penyelesaian melalui dispensasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini tidak dapat hanya dibebankan kepada KUA, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya.

3. Pandangan Informan terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur

Menariknya, pengalaman yang telah dialami oleh para informan menunjukkan adanya kesadaran mengenai dampak pernikahan pada usia muda. Informan P3 secara tegas menyatakan bahwa pernikahan pada usia muda sebaiknya dicegah karena dapat berdampak terhadap kesehatan, menyebabkan putus sekolah, serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman setelah pernikahan dapat membentuk pemahaman informan mengenai berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia anak.

Temuan dari ketiga informan memperlihatkan bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan persoalan yang memiliki banyak faktor. Faktor budaya dan ekonomi menjadi faktor yang disebutkan secara langsung oleh informan, sedangkan keadaan kawin lari menjadi kondisi yang mendorong agar pernikahan segera dilaksanakan. Pada saat yang sama, setelah pernikahan berlangsung muncul persoalan ekonomi dan pengaruh terhadap pendidikan. Dengan demikian, pernikahan dini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pemenuhan syarat perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor-faktor sosial dan ekonomi yang membuat pernikahan dini tetap terjadi di Kecamatan Panyabungan Kota meskipun ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan telah diberlakukan. KUA

telah menjalankan peran melalui pemeriksaan usia dan persyaratan perkawinan, konsultasi, serta pemberian nasihat dan bimbingan. Namun, upaya pencegahan membutuhkan penguatan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga oleh kondisi budaya, ekonomi, lingkungan sosial, dan keputusan individu.

Faktor lainnya adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh perubahan ketentuan usia perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari ketentuan sebelumnya menjadi 19 tahun dan menyamakannya dengan laki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tingginya pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aturan hukum, tetapi lebih berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, kondisi keluarga, pergaulan, serta kehamilan di luar perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan batas yang jelas bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Namun, keberadaan aturan tersebut tetap menghadapi tantangan ketika terdapat kondisi tertentu yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi kawin.

Dengan demikian, upaya mengurangi pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan memerlukan kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA), orang tua, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya berperan dalam aspek administrasi perkawinan, tetapi juga perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur serta pentingnya mempersiapkan anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai kematangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Kesimpulannya, faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan dapat dikelompokkan menjadi faktor ekonomi, pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, pergaulan dan kekhawatiran orang tua, budaya

masyarakat, serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan dalam pelaksanaan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di tingkat masyarakat.

C. Peran Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Dalam Mengurangi Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam upaya mengurangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur di masyarakat, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi KUA dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi pernikahan anak di bawah umur tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi perkawinan, tetapi juga melalui pemberian pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya memberikan informasi kepada calon pengantin dan masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan serta dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan pada usia anak (Sogopan Siregar, 2026).

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut dapat dilihat melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan

KUA berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui

bahwa laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus telah berusia 19 tahun. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat tidak menganggap pernikahan pada usia anak sebagai sesuatu yang dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) juga memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan persyaratan calon pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemeriksaan usia menjadi salah satu hal penting karena apabila calon pengantin belum mencapai batas usia yang ditentukan, maka proses pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan secara normal. Dalam kondisi tertentu, perkawinan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan

Upaya mengurangi pernikahan anak di bawah umur juga dilakukan melalui pemberian bimbingan dan nasihat perkawinan kepada calon pengantin. Bimbingan tersebut memberikan pemahaman mengenai kesiapan dalam membangun rumah tangga, baik dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, maupun tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, calon pengantin diharapkan dapat memahami bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga membutuhkan kesiapan yang matang (Sogopan Siregar, 2026).

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam memberikan edukasi mengenai berbagai risiko pernikahan pada usia anak. Pernikahan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketidaksiapan dalam menjalankan

tanggung jawab keluarga, terhambatnya pendidikan, persoalan ekonomi, serta munculnya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian pemahaman kepada masyarakat menjadi salah satu langkah preventif yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Dalam mengurangi pernikahan anak di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat bekerja sendiri. Upaya pencegahan memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, serta instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai ketentuan usia perkawinan dapat disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat dan kasus pernikahan anak di bawah umur dapat dicegah sejak awal.

Selain melakukan wawancara dengan Kepala KUA Panyabungan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc., M.Pd. selaku Penyuluh Agama Islam mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk-bentuk pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan kepada remaja, orang tua, serta masyarakat dalam rangka mengurangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Hj. Isnaini Burhanuddin menjelaskan bahwa sebagai Penyuluh Agama Islam, salah satu usaha yang dilakukan dalam mengurangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur adalah memberikan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Persiapan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek agama, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, kesiapan mental, dan kondisi ekonomi. Menurutnya, remaja perlu memahami bahwa perkawinan merupakan tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek sehingga tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan untuk menikah (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Selain memberikan edukasi kepada remaja, penyuluh juga melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan. Dalam hal ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum perkawinan sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui adanya batas usia, tetapi juga memahami pentingnya mempersiapkan anak sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui bimbingan keagamaan dan pembinaan akhlak remaja. Menurut Ibu Isnaini, pembinaan tersebut antara lain diarahkan pada pentingnya menjaga pergaulan serta menghindari perilaku yang dapat mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Dengan demikian, pendekatan keagamaan digunakan sebagai salah satu sarana untuk membentuk pola pikir dan perilaku remaja agar mampu menjaga diri dan mempertimbangkan masa depan sebelum mengambil keputusan untuk menikah (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Dalam pelaksanaan pencegahan, orang tua juga menjadi salah satu sasaran penting penyuluhan. Ibu Isnaini menjelaskan bahwa keputusan menikahkan anak pada usia muda sering kali tidak hanya berasal dari anak, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga. Oleh sebab itu, pembinaan terhadap orang tua diperlukan agar mereka memahami pentingnya memberikan pendampingan kepada anak, melakukan pengawasan terhadap pergaulan, serta mempertimbangkan kesiapan anak sebelum mengambil keputusan mengenai perkawinan (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Penyuluh Agama Islam juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Kerja sama tersebut melibatkan KUA, sekolah, Puskesmas, pemerintah desa, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Kerja sama lintas sektor tersebut diperlukan karena pernikahan anak di bawah umur merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek agama dan

hukum, tetapi juga berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Selanjutnya, Ibu Isnaini menjelaskan bahwa masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Dampak tersebut antara lain putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, persoalan ekonomi, konflik dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Pemberian pemahaman mengenai dampak tersebut diharapkan dapat membuat remaja dan orang tua lebih mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan menikah pada usia anak (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Dalam menghadapi kasus yang telah muncul, pendekatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam bukan sekadar menyalahkan atau menghakimi pihak yang terlibat. Ibu Isnaini menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif dan pembinaan. Menurutnya, ketika ditemukan kasus atau terdapat anak yang akan menikah pada usia di bawah ketentuan, penyuluh perlu terlebih dahulu mengetahui penyebab yang melatarbelakanginya. Penyebab tersebut dapat berupa kehamilan, tekanan orang tua, persoalan ekonomi, pergaulan, maupun alasan lainnya (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Setelah mengetahui penyebabnya, penyuluh memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua mengenai konsekuensi perkawinan pada usia anak. Pemahaman tersebut mencakup kesiapan mental, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Langkah ini dilakukan agar anak dan keluarga dapat melihat persoalan secara lebih luas dan tidak mengambil keputusan perkawinan hanya berdasarkan keadaan sesaat.

Apabila persoalan yang dihadapi memungkinkan untuk diselesaikan melalui cara lain, penyuluh juga memberikan alternatif solusi. Misalnya, apabila persoalan berkaitan dengan pergaulan atau hubungan antara remaja, penyuluh melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga pernikahan tidak secara otomatis dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar. Dalam kondisi tertentu, penyuluh juga melakukan koordinasi dengan KUA, Puskesmas,

sekolah, pemerintah desa, dan Pengadilan Agama sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan batas usia perkawinan, Ibu Isnaini menjelaskan bahwa apabila usia calon pengantin belum mencapai 19 tahun, KUA tidak dapat mencatatkan perkawinan tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya berfungsi memberikan pemahaman keagamaan, tetapi juga membantu masyarakat memahami prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Menurut Ibu Isnaini, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa peran utama, yaitu sebagai edukator, informator, konsultator, dan advokator. Sebagai edukator, penyuluh memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat, termasuk remaja dan calon pengantin. Sebagai informator, penyuluh memberikan informasi mengenai persoalan keagamaan dan sosial, termasuk ketentuan mengenai perkawinan dan pencegahan pernikahan anak di bawah umur (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Sebagai konsultator, penyuluh menjadi tempat masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, keluarga, dan sosial. Sementara sebagai advokator, penyuluh berperan dalam memberikan pendampingan dan membantu masyarakat menemukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, peran penyuluh tidak hanya terbatas pada penyampaian ceramah keagamaan, tetapi juga mencakup pendampingan dan pembinaan masyarakat.

Dalam lingkungan KUA, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, pembinaan calon pengantin dan remaja, serta penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, penyuluh juga melakukan pembinaan mengenai moderasi beragama, akhlak, zakat, wakaf, ibadah, dan kehidupan sosial masyarakat.

Ibu Isnaini juga menjelaskan bahwa penyuluh melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan serta

membantu mengidentifikasi berbagai persoalan sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, penyuluh melakukan koordinasi dengan KUA dan instansi terkait untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Mengenai masih terjadinya pernikahan anak di bawah umur meskipun telah terdapat Undang-Undang Perkawinan, Ibu Isnaini menjelaskan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Menurutnya, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan anak di bawah umur terjadi, antara lain faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, budaya atau kebiasaan masyarakat, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, kehamilan sebelum menikah, kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur, serta tekanan sosial atau keluarga (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula anggapan di sebagian masyarakat bahwa menikah muda merupakan solusi terhadap persoalan yang dihadapi anak. Dalam kondisi demikian, perkawinan dipandang sebagai jalan keluar yang cepat terhadap persoalan keluarga atau pergaulan anak. Oleh karena itu, menurut Ibu Isnaini, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dari hulu melalui pendidikan, pembinaan keluarga, pembinaan remaja, dan pemberdayaan masyarakat (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Terkait kondisi pernikahan anak di bawah umur pada periode 2020–2025, Ibu Isnaini menjelaskan bahwa pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan meskipun secara umum terdapat upaya untuk menurunkan jumlahnya. Ia juga membedakan antara pengertian pernikahan di bawah umur secara hukum dan perkawinan anak di bawah umur dalam indikator statistik. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Oleh karena itu, seseorang yang menikah sebelum mencapai usia tersebut masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, kecuali memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Menurut Ibu Isnaini, pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan Undang-Undang. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, antara lain Penyuluh Agama, KUA, sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, lembaga pemerintah desa, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak anak masih berada pada usia remaja (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Lebih lanjut, Ibu Isnaini memandang bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan pendidikan, agama, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks tersebut, Penyuluh Agama memiliki posisi strategis karena dapat melakukan pembinaan dari sisi keagamaan sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dengan memberikan larangan agar anak tidak menikah muda, tetapi harus disertai edukasi, pendampingan, dan pemberian solusi agar anak memiliki kesempatan untuk mempersiapkan masa depan dengan lebih baik (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Isnaini Burhanuddin, dapat dipahami bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dilakukan melalui pendekatan edukatif, informatif, konsultatif, persuasif, dan pendampingan. Penyuluh tidak hanya memberikan pemahaman mengenai agama dan ketentuan perkawinan, tetapi juga berusaha mengidentifikasi faktor penyebab, memberikan alternatif penyelesaian, melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua, serta membangun koordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami batas usia perkawinan secara hukum, tetapi juga memahami pentingnya kesiapan anak dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc., M.Pd. selaku Penyuluh Agama Islam, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi ketentuan batas minimal usia perkawinan, bimbingan keagamaan, pembinaan remaja, bimbingan kepada orang tua, serta penyampaian informasi mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan kehidupan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugasnya, Penyuluh Agama Islam berperan sebagai edukator, informator, konsultator, dan advokator. Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga mendampingi masyarakat, mengidentifikasi persoalan sosial-keagamaan, memberikan konsultasi, serta membantu anak dan keluarganya menemukan penyelesaian yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan agama serta hukum. Pencegahan juga dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, Puskesmas, pemerintah desa, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Pengadilan Agama, dan lembaga terkait lainnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, pernikahan anak di bawah umur masih terjadi pada periode 2020–2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, budaya masyarakat, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, kehamilan sebelum menikah, tekanan sosial dan keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan pada usia anak. Selain itu, adanya mekanisme dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama turut memungkinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dalam kondisi tertentu.

Apabila ditemukan rencana pernikahan anak di bawah umur, Penyuluh Agama melakukan pendekatan secara persuasif, kekeluargaan, dan tidak

menghakimi. Pendekatan tersebut dimulai dengan mengidentifikasi penyebab, memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua, menawarkan alternatif penyelesaian, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. KUA tidak dapat mencatatkan perkawinan calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun tanpa adanya penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian, peran KUA Panyabungan Kota dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur tidak terbatas pada pelayanan administrasi dan pencatatan perkawinan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pendidikan, pembinaan, konsultasi, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor. Pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan hukum, tetapi harus dilakukan sejak dini melalui penguatan pendidikan, pemahaman agama, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan pola pikir masyarakat agar anak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2025. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta pendampingan kepada remaja, orang tua, dan masyarakat. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.”

Tabel 5 Laporan Kegiatan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Tahun 2025

No	Bentuk Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Sasaran	Hasil Kegiatan
1	Sosialisasi permasalahan pernikahan di bawah umur	Memberikan penyuluhan mengenai permasalahan pernikahan anak, pentingnya pendidikan, serta kesiapan dalam membangun rumah	Remaja, orang tua, dan masyarakat.	Peserta memperoleh pemahaman mengenai permasalahan pernikahan anak dan pentingnya kesiapan

		tangga.		berkeluarga.
2	Sosialisasi kepada pemerintahan desa	Melaksanakan sosialisasi dan diskusi bersama aparat desa serta NNB mengenai peran pemerintah desa dan pemuda dalam pencegahan pernikahan anak.	Aparat desa dan NNB.	Terbangunnya komitmen aparat desa dan NNB untuk mendukung edukasi serta pencegahan pernikahan anak.
3	Sosialisasi melalui Majelis Taklim	Menyampaikan edukasi mengenai peran keluarga dalam mencegah pernikahan anak melalui pertemuan Majelis Taklim.	Anggota Majelis Taklim, orang tua, dan masyarakat.	Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pendampingan anak, komunikasi keluarga, dan keberlanjutan pendidikan.
4	Sosialisasi melalui Pengajian Akbar	Menyampaikan pesan pencegahan pernikahan anak melalui ceramah atau tausiah dalam kegiatan Pengajian Akbar.	Jemaah pengajian, tokoh agama, remaja, dan masyarakat umum.	Tersampainya pesan mengenai perlindungan anak dan pentingnya kesiapan berkeluarga kepada jemaah.
5	Sosialisasi bersama KUA, Camat, dan pihak kesehatan	Melaksanakan penyuluhan bersama mengenai kesiapan perkawinan oleh KUA, peran pemerintah oleh Camat, serta kesehatan reproduksi oleh pihak kesehatan.	Remaja, orang tua, calon pengantin, aparat desa, dan masyarakat.	Peserta memperoleh informasi mengenai kesiapan perkawinan dan kesehatan reproduksi, serta layanan pendampingan yang dapat diakses.

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan memiliki peran yang cukup strategis dalam penanggulangan dan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peran tersebut dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu peran preventif dan peran administratif. Peran preventif dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat, calon pengantin, serta keluarga mengenai ketentuan

batas usia perkawinan dan dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan pada usia anak. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, dalam menjalankan peran administratif, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan melakukan pemeriksaan terhadap usia dan kelengkapan persyaratan calon pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatat. Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap perkawinan yang belum memenuhi ketentuan usia tersebut. Apabila ditemukan calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum dan mengarahkan pihak yang bersangkutan untuk mengikuti prosedur yang berlaku.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penanggulangan pernikahan anak di bawah umur tidak hanya terbatas pada pencatatan perkawinan, tetapi mencakup upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya memberikan pemahaman bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan secara fisik, mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak hanya dilakukan ketika calon pengantin akan mendaftarkan perkawinan, tetapi juga melalui upaya edukasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur masih menghadapi berbagai kendala. Keberhasilan pencegahan tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan anak di bawah umur juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, budaya masyarakat, kondisi keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan anak di

bawah umur . Selain itu, adanya mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan dalam kondisi tertentu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah usia 19 tahun masih dapat terjadi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dalam Penanggulangan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, pergaulan remaja, kekhawatiran orang tua, budaya menikah muda, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan anak tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga, dan budaya masyarakat
2. Peran KUA Panyabungan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan melalui pemeriksaan usia dan persyaratan calon pengantin, sosialisasi ketentuan batas usia perkawinan, bimbingan dan nasihat perkawinan, edukasi mengenai dampak pernikahan anak, serta koordinasi dengan orang tua, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Puskesmas, dan Pengadilan Agama. Peran tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam pencegahan pernikahan anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, dispensasi perkawinan, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya menikah muda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan dan dampak pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya kepada calon pengantin, tetapi juga kepada remaja, orang tua, serta masyarakat di desa-desa yang masih memiliki pemahaman bahwa pernikahan pada usia muda merupakan hal yang wajar.
2. Bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi, pembinaan remaja, penguatan pendidikan, pemberian pemahaman kepada orang tua, serta pendampingan terhadap keluarga yang memiliki risiko melakukan pernikahan anak di bawah umur.
3. Bagi masyarakat dan keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memenuhi batas usia perkawinan serta mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial sebelum melangsungkan perkawinan. Orang tua juga diharapkan memberikan pengawasan dan pendampingan yang lebih baik kepada anak serta tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi utama terhadap persoalan ekonomi, pergaulan, maupun kekhawatiran terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adha, L. H. (2023). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka Increasing Understanding of Law Number 16 of 2019 Concerning Amend. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 78.
- Ainun, Gina & Rizka Azizah. (2026). (Informan/Pelaku Pernikahan Anak) Wawancara Resmi, 05 September 2026
- Alfina, R., Akhyar, Z., & Matnuh, H. (2016). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6(2), 1021–1032.
- An, S., Lubis, R., & Hasyim, U. (2024). Peranan Kua Dalam Menangani Perkawinan Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16. 2(3), 159–168.
- Analisis, I., & Hukum, S. (2026). Ketidakefektifan Pencegahan Pernikahan Dini Di. 7(April), 839–852.
- Ayuwardany, W., & Kautsar, A. (2022). Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(2), 49–57. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>
- H. Sogopan Siregar (Kepala KUA Kecamatan Panyabungan) Wawancara Resmi, 20 Juli 2026
- H. Sogopan Siregar (Kepala KUA Kecamatan Panyabungan) Wawancara Resmi, 25 Agustus 2026
- Hanim, A. (2020). Jurnal penelitian psikologi. *Penelitian Psikologi*, 13(1), 25–30.
- Hanum, Y., & Tukiman, D. (2016). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat*, 36–43.
- Hasmi, N. (2022). Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (

- Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *Attaujih*, 1(1), 10–19.
<https://doi.org/10.37216/taujih.v1i1.753>
- Huberman. (1998). *Metode Penelitian*. Prenamedia Group.
- Humariah, (Pelaku pernikahan Anak) Wawancara Resmi 20, Agustus 2026
- Isnaini Burhanuddin (Penyuluh Agama Islam) Wawancara Resmi, 09 September 2026
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2018). Women, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia. *NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>
- Juliawati, E. E., Novita, A., & Yolandia, R. A. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini pada Remaja. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 1(2), 53–65. <https://doi.org/10.53801/sjki.v1i2.20>
- Jureid. 2023. Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal: STAIN Mandailing Natal. KUA Panyabungan, 2026
- Laila, D. M., Hanifah, S., Izzaba, N., & Zaskia, T. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1982>
- Muhammad Fadlan Is. (2022). Tradisi Marlonjong Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Usia Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Panyabungan). Jurnal : Hukum Keluarga Islam. P: ISSN 2722-2241, E: ISSN 2722-225k
- Nabila, (Pelaku pernikahan Anak) Wawancara Resmi 20, Agustus 2026
- Pardede Jek Amidos, Erwin Silitonga, G. E. H. L. (2020). Indian Journal of Public Health Research & Development. *Indian Journal of Public Health*, 11(1), 1–8. [https://ijphrd.com/scripts/IJPHRD_Oct.2020\(1\).pdf#page=256](https://ijphrd.com/scripts/IJPHRD_Oct.2020(1).pdf#page=256)
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.

- Sanjaya, J., & Hak, N. (2019). *P e r a n k u a k e c a m a t a n l u b u k b a t a n g k a b . . | 101 jaka sanjaya, nurmala hak, ifrohati*. 101–123.
- Soekanto Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Syahputra, H., Perkasa, M. B., Maylani, A. T., & Rizky, M. (2025). Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 173–183.
- Tabi, S., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 283–298. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1085>
- Yafiie, H., Fitriyah, F., Gufron, A., Hukum, F., Bahaudin, U., & Madura, M. (2026). *Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak*. 4.
- Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, & Fahma Fadila Hanifa. (2024). Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, 5(2), 216–227. <https://doi.org/10.20473/jcmpshr.v5i2.45777>

WAWANCARA PENELITIAN

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Informan : Kepala KUA Panyabungan

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi pernikahan anak di wilayah KUA Panyabungan Kota dalam beberapa tahun terakhir?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan anak di wilayah Panyabungan Kota?
3. Bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
4. Bagaimana KUA melakukan pemeriksaan usia dan persyaratan calon pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan?
5. Apa yang dilakukan KUA apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas minimum usia perkawinan?
6. Apa saja bentuk sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan yang dilakukan KUA kepada masyarakat dan calon pengantin terkait pencegahan pernikahan anak?
7. Bagaimana koordinasi KUA dengan orang tua, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, dan instansi terkait dalam mencegah pernikahan anak?
8. Bagaimana KUA menangani calon pengantin yang tetap ingin menikah meskipun belum memenuhi batas usia perkawinan, termasuk yang mengajukan dispensasi perkawinan?
9. Apa saja kendala yang dihadapi KUA dalam melaksanakan pencegahan pernikahan anak di Panyabungan Kota?
10. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peran KUA dalam mencegah pernikahan anak sudah berjalan dan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya?

WAWANCARA PENELITIAN

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Informan : Penyuluh Agama Islam Panyabungan

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi pernikahan anak yang Bapak/Ibu ketahui di wilayah Panyabungan Kota?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di masyarakat Panyabungan Kota?
3. Apa peran Penyuluh Agama Islam dalam membantu KUA mencegah terjadinya pernikahan anak?
4. Bagaimana bentuk penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan pemahaman kepada remaja dan orang tua mengenai dampak pernikahan anak?
6. Apakah kegiatan bimbingan atau penyuluhan dilakukan di sekolah, masyarakat, maupun kelompok keagamaan? Bagaimana pelaksanaannya?
7. Bagaimana respons masyarakat dan orang tua terhadap penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan anak?
8. Apakah Bapak/Ibu melakukan koordinasi dengan KUA, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, atau pihak lainnya dalam mencegah pernikahan anak?
9. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan penyuluhan dan mencegah pernikahan anak di masyarakat?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa upaya yang perlu ditingkatkan agar penyuluhan agama dapat lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak di Panyabungan Kota?

WAWANCARA PENELITIAN

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Informan : Pelaku Pernikahan Anak

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan

1. Apa alasan atau faktor yang menyebabkan Anda menikah pada usia yang masih tergolong anak?
2. Bagaimana tanggapan dan keputusan orang tua atau keluarga ketika Anda memutuskan untuk menikah?
3. Sebelum pernikahan dilaksanakan, apakah Anda pernah mendapatkan penyuluhan atau informasi dari KUA mengenai batas usia perkawinan dan dampak pernikahan anak?
4. Bagaimana proses pengurusan pernikahan yang Anda alami di KUA, terutama terkait pemeriksaan usia dan persyaratan perkawinan?
5. Menurut Anda, apakah penyuluhan atau upaya KUA dalam mencegah pernikahan anak sudah membantu memberikan pemahaman kepada Anda dan keluarga? Jelaskan.

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala KUA Panyabungan





Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Anak



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Anak



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Anak



Penyuluhan Perkawinan



Kegiatan Pengajian Akbar





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-022/Sti.21/D.2a/PP.00.9/06/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU :** Mengangkat Saudara:
1. Dr. H.M. Fadhlani Is, Lc, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Vito Dasrianto, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA :** Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Riska Nst, NIM: 22070030 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA PANYABUNGAN KOTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA :** Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 1 Juni 2026
KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



AMRAN MAHFUZH FAZA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon
(0636)7006359

Website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Riska Nst
NIM : 22070030
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Pembimbing I : Dr. H.M. Fadhlan Is, Lc, M.A

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
1/09/2026	Pemulaan abstrak diperbaiki, kajian teori diperbaiki, bagian teori efektivitas dihilangkan, bentuk kegiatan kea dibuat tabel/rincian kegiatan tahunan, body note dibuat.		
09/09/2026	Perbaiki bab IV dan V		
14/09/2026	Wawancara dengan Ibu Ismanti dibuat jadi beberapa paragraf, spasi		
16/09/2026	ACC.		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahtuzh Faza, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon
(0636)7006359

Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Riska Nst
NIM : 22070030
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pembimbing II : Vito Dasrianto, M.H

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
19/08/2026	Daftar isi dibuat. penulisan kantor urusan agama (kua) dibuat konsisten.		
26/08/2026	Perbaiki Abstrak, ~~xxx~~ .		
28/08/2026	Bab 1, Setelah tujuan dan manfaat penelitian ditambah fan - D. Batasan masalah.		
31/08/2026	Acc		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrur Mahfuzh Faza, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANYABUNGAN
Jalan Merdeka No.8A, Kelurahan Kayu Jati Panyabungan
Telepon (0636) 20563; Kode Pos 22919
Email: panyabungankua@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 0701 /Kua.02.13/11/Pw.01/08/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SOGOPAN SIREGAR, S.Ag .M.H**
NIP : 19700813 199703 1 002
Jabatan : Kepala KUA Kec. Panyabungan
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
Unit Kerja/ Satuan Kerja : KUA Kec. Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RISKA NST**
NIM : 22070030
Program Studi : S1- Hukum Keluarga Islam
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah menyelesaikan penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kec. Panyabungan yang berkaitan tentang *"Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 26 Agustus 2026



SOGOPAN SIREGAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 678 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

01 Juli 2026

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Riska Nst
NIM : 22-07-0030
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019
Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arifunyah, M.H.I.

Terselamatkan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : RISKAN NST
Tempat/Tanggal Lahir : Tambangan Jae ,06 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tambangan Jae
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Email : Nasutionriskan365@gmail.com
No. HP : 082274274829



B. Nama Orang Tua

Ayah : Jalaluddin
Ibu : Ramidah

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 180 Tambangan
SMP : SMP Negeri 2 Tambangan
SMA : Darul Ulum Muara Mais Jambur